

**NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ARUD AL-ADILLAH**  
**DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

Oleh:

**DODI HARYONO**  
NIM: 97352863

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. AGUS M. NAJIB S.Ag. MAg

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2002**

## ABSTRAK

Pada dasarnya Ibn Hazm menetapkan adanya naskh dalam al-ur'an dan al-Hadis sebagaimana yang telah ditetapkan jumhur ulama, diantaranya Imam Syafi'i. Perbedaannya adalah Ibn Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an boleh di-naskh-kan oleh Hadis dan begitu juga sebaliknya, baik hadis itu mutawatir ataupun ahad. Adapun ijma' yang dating belakangan tidak mempunyai otoritas dalam me-naskh al-Qur'an ataupun al-Hadis terkecuali kalau ijma' tersebut dinukilkan dari Nabi, yaitu ijma' sahabah yang menerima syara' dari Nabi sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), bersifat deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui tahapan mengumpulkan data dan mengamati, mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data, dan melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul digunakan metode analisis-filosofis dengan menggunakan elemen interpretasi, holistic, kesinambungan histories, kemudian komparasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh sebagai teori hukum Islam.

Penerapan naskh dalam al-adillah asy-syar'iyyah menurut Ibn Hazm terjadi dalam tiga macam al-adillah asy-syar'iyyah yaitu al-Qur'an, as-Sunnah (mutawatir maupun ahad) dan ijma' (sahabah). Pada dasarnya Ibn Hazm menolak adanya ta'arud al-adillah, oleh karena itu ia tidak menjadikan metode naskh sebagai salah satu metode penyelesaian ta'arud al-adillah sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama. Konstruksi metodologi naskh Ibn Hazm lebih bersifat tekstualis dan tegas yang memiliki landasan berpikir yang berbeda dengan jumhur ulama. Sebagai bagian dari produk pemikiran Hukum, maka metodologi naskh-nya ini dilandasi oleh metode istinbat hukum Ibn Hazm.

Key word: **naskh, ta'arud al-adillah, istinbat hukum Ibn Hazm**

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dodi Haryono  
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta


*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Dodi Haryono yang berjudul "*Naskh Sebagai Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah Dalam Perspektif Ibn Hazm*", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihati urkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

22 Jumadil Awal 1423 H.  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
31 Juli 2002 M.

Pembimbing I  
  
Dr H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150.215.881

Agus M. Najib S. Ag., M.Ag.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Dodi haryono  
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di

Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dodi Haryono yang berjudul "*Naskh sebagai Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah Dalam Perspektif Ibn Hazm*", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

22 Jumadil Awal 1423 H.  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
31 Juli 2002 M.

Pembimbing II

  
Agus M. Najib S. Ag, M. Ag.  
NIP. 150.275.462

PENGESAHAN  
SKRIPSI BERJUDUL

**“NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA’ARUD AL-ADILLAH  
DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM”**


Yang disusun oleh:

Dodi Haryono  
NIM: 97352863

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 03 Jumadil Tsani 1423 H/12 Agustus 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsani 1423 H  
25 Agustus 2002 M

Dekan Fakultas Syari’ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah


  
Ketua Sidang  
Drs. Kamal, MA.  
NIP: 150 231 514


Sekretaris Sidang


  
Drs. Oktoberiansyah, M.Ag.  
NIP: 150 289 435

  
Pembimbing  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP: 150 215 881

Pembimbing II

  
Agus M. Najib, S.Ag M.Ag.  
NIP: 150 275 462

  
Penguji I  
Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP: 150 215 881

  
Penguji II  
Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag.  
NIP: 150 222 295

## **HALAMA N PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dipersembahkan buat :*

- ❧ **Kedua orang tuaku, Ayahnya H. Abu Bakar M. dan Ibunda Hj. Rohimah.**
- ❧ **Abangku Khairul Amri, adikku Nurhazana dan Nildawati**
- ❧ **Teman-teman senasib dan seperjuangan.**
- ❧ **Almamaterku IAIN Sunan Kalijaga**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang patut dipanjangkan kehadirat Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda beberapa lama. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. Terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu dengan segala perjuangan baik tenaga, fikiran maupun dana.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, sekaligus selaku Pembimbing I
2. Bapak Agus Moch. Najib S.ag. M.Ag., selaku Pembimbing II

3. Ayahnda, Ibunda, Abang dan adik-adikku yang telah banyak berkorban baik materil maupun moril dalam menyelesaikan studiku.
4. Sohib-shohibku yang selalu memotivasku, Fauzan, Sodik, Muchtasar, Ahmadi, for Amir terima kasih bantuan editnya, buat Iful dan Warto thanks atas bantuan komputernya, dan khususnya cah-cah AS 1/1997.
5. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

21 Rabiul Tsani 1423 H.  
Yogyakarta, ——————  
12 Juli 2002 M.

Penyusun



Dodi Haryono

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sâ	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zâl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sîn	s	es
ش	Syîn	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	W	we
هـ	hā'	H	ha
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكرا - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ي	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قَالَ - qāla
رمى - ramā	يَقُولُ - yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمٌ - nu'imma

#### F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

الْقَلْمَنْ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

#### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْءٌ - syai'un

أَمْرَتْ - umirtu

النَّوْءُ - an-nau'u

تَأْخِذُونَ - ta'khuzuna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَانَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzān.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَالِكُ الْأَرْسَلَانُ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
اَنَّ اُولَى بَيْتٍ وَضَعُ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعاً - lillāhi al-amru jami'ān

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMPAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
 <b>BAB II : BIOGRAFI IBN HAZM</b>	
A. Sejarah Kehidupan Ibn Hazm.....	21
1.Periode Sebelum Kelahiran Ibn Hazm.....	21
2.Periode Sesudah Kelahiran Ibn Hazm.....	27
B. Aktivitas Keilmuannya.....	30
C. Karya-Karyanya.....	33

**BAB III : *NASKH DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI METODE PENYELESAIAN *TA'ĀRUD AL-ADILLAH****

A. Tinjauan Umum Konsep <i>Ta'ārud al-Adillah</i> .....	35
1. Definisi <i>Ta'ārud</i> .....	35
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Ta'ārud</i> .....	39
3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat <i>Ta'ārud</i> .....	41
B. Tinjauan Umum Konsep <i>Naskh</i> .....	44
1. Definisi <i>Naskh</i> dan Kehujahannya .....	44
2. Rukun-rukun dan Syarat-syarat <i>Naskh</i> .....	52
3. Bentuk-bentuk dan Pembagian <i>Naskh</i> .....	55
4. Hikmah <i>Naskh</i> .....	60
C. Penerapan <i>Naskh</i> dalam <i>al-Adillah asy-Syar'iyyah</i> .....	61
D. Kedudukan <i>Naskh</i> dalam <i>Ta'ārud al-Adillah</i> .....	67

**BAB IV : *NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN *TA'ĀRUD AL-ADILLAH DALAM PERSPEKTIF IBN HAZM****

A. Sekilas Tentang <i>Naskh</i> dan <i>Ta'ārud al-Adillah</i> .....	71
5. Argumentasi Penerapan <i>Naskh</i> dalam <i>al-Adillah asy-Syar'iyyah</i> .....	77
6. Kedudukan <i>Naskh</i> sebagai Metode Penyelesaian <i>Ta'ārud al-Adillah</i> .....	86
7. Konstruksi Metodologi <i>Naskh</i> Ibn Hazm.....	93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran.....	108

**BIBLIOGRAFI****LAMPIRAN –LAMPIRAN**

TERJEMAHAN .....	i
BIOGRAFI ULAMA .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vii

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat harus senantiasa bisa menjawab segala macam problematika yang muncul akibat perbedaan waktu dan tempat. Konsep fleksibilitas hukum Islam ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang selalu berubah seiring dengan perbedaan waktu dan tempat, sehingga universalisme hukum Islam akan tetap terjaga sepanjang sejarah kehidupan manusia. Perubahan hukum Islam dalam konteks ini, jelaslah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah menjadi *sunnatullah* bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan senantiasa berubah. Di sinilah letak signifikansi dilakukannya *ijtihād*.

*Ijtihād* dalam istilah para ahli ilmu *Uṣūl Fiqh* ialah mencurahkan segala usaha untuk sampai kepada hukum *syar’ī* dari *dalīl tafsīlī* yang termasuk *dalīl syar’ī*.<sup>1)</sup> Adanya *dalīl* (petunjuk), menghendaki adanya *madlūl* (yang ditunjuk). Karena yang dimaksud di sini adalah “dalil hukum”, maka yang ditunjuk adalah hukum itu sendiri.

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap suatu yang dikenai hukum. Bila ada sesuatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas sesuatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil yang lain menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut

---

<sup>1)</sup> Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (tpt.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 216.

berbenturan atau bertentangan. Ini dalam istilah *uṣūl fiqh* disebut *ta’āruḍ*, atau *ta’āḍul*, atau *taqābul*. Ketiga istilah itu pada dasarnya berbeda artinya, namun memiliki kesamaan makna dalam hal adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara keduanya meniadakan hukum yang dituju oleh dalil lainnya.<sup>2)</sup>

Sebenarnya *ta’āruḍ* ini hanya pada *zāhir*-nya saja, karena sebagai yang telah ditetapkan, tidak ada pertentangan antara dalil-dalil syara’ antara yang satu dengan yang lainnya. Pertentangan tersebut bukanlah pertentangan yang hakiki, karena pembuat hukum Yang Maha Esa lagi Bijaksana tidak mungkin mengeluarkan suatu dalil yang menghendaki hukum pada suatu kasus, dan mengeluarkan dalil lain pada kasus itu juga dengan hukum yang berbeda pada waktu yang sama.<sup>3)</sup> Pertentangan dalil berarti sama saja menyatakan bahwa Allah SWT. Tidak mengetahui secara pasti hukum-hukum yang telah dibuat-Nya, hal tersebut mustahil bagi Allah. Timbulnya pertentangan dalil tersebut lebih dikarenakan kurangnya kemampuan manusia dalam memahami ketentuan Allah SWT.

Untuk menyelesaikan perbenturan antara dua dalil hukum tersebut, para ulama *uṣūl fiqh* menggunakan tiga cara yaitu: mengamalkan dua dalil yang berbenturan dengan cara *taufiq*, dan *takhsīs*, mengamalkan satu di antara dua dalil yang bertentangan dengan cara *naskh*, *tarjīh*, dan *takhyīr*, meninggalkan dua dalil

<sup>2)</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 204-205.

<sup>3)</sup> Lihat Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 230, lihat juga Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II: 21.

yang berbenturan dengan cara *tawaqquf* dan *tasāqut*.<sup>4)</sup> Namun mereka berbeda pendapat tentang metode manakah yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian *ta`āruḍ al-adillah*.

Di antara beberapa penyelesaian pertenturan antara dalil hukum tersebut, ternyata konsep *naskh* yang diartikan sebagai penghapusan suatu hukum *syarā'* yang telah lalu dengan sesuatu hukum yang datang kemudian di mana terdapat perbedaan waktu di antara keduanya,<sup>5)</sup> lebih mendapat perhatian para ulama dan banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Zuhri bahwa keragaman pengetahuan tentang *naskh* merupakan salah satu sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.<sup>6)</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah kembali pemikiran *naskh* Ibn Hazm yang akan dikaitkan dengan kedudukannya sebagai metode penyelesaian *ta`āruḍ al-adillah* dalam hukum Islam. Ada beberapa alasan mengapa peneliti mengambil Pertama, Ibn Hazm sebagai Imam kedua *Mazhab Zāhirī* adalah seorang tokoh yang cukup kontroversial pada masanya. Beliau memiliki independensi yang kuat dalam melakukan *ijtihād* dan menjauhi taklid terhadap imam lainnya. Walaupun ada keterkaitan beliau dengan *Mazhab Zāhirī*, namun pendapat-pendapat yang ia kemukakan adalah orisinil dari pemikirannya sendiri. Bahkan menurut Hasbi ash-Shiddieqi, Ibn Hazm adalah

<sup>4)</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, hlm. 207-210.

<sup>5)</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islām*, II: 12.

<sup>6)</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 48.

seorang *mujtahid mutlak*, bukan *mujtahid muntaṣib* atau *mujtahid fī al-mazāhib*.<sup>7)</sup>

Kedua, Ibn Hazm mempunyai karakteristik pemikiran yang literalis, selalu memahami *nass* secara yang tersurat dan bukan yang tersirat. Ia menolak setiap keterlibatan akal dalam mengistinbatkan hukum dan menurut pandangannya, akal tidak memiliki kompetensi dalam memahami *nass*.<sup>8)</sup> Metode ini mempunyai kecenderungan untuk menghindari adanya kesalahan akal dalam berijtihad.

Karakteristik pemikiran Ibn Hazm ini juga berimplikasi pada pemahamannya terhadap konsep *naskh* yang berbeda dari pandangan jumhur ulama. Menurutnya, *naskh* adalah keterangan tentang berakhirnya zaman urusan yang pertama, jadi bukan berarti menghilangkan *nass* atau membatalkannya. Ibn Hazm memandang *naskh* sebagaimana Imam Syafi'i memandangnya, yaitu merupakan *bayān muta'akhkhir*.<sup>9)</sup> Jadi, *naskh* hanyalah merupakan pernyataan bahwa hukum yang dikandung oleh suatu *nass* telah berakhir.

Jumhur ulama menetapkan adanya *naskh* dalam syari'at Islam, namun penerapannya hampir semata kepada *al-Qur'an* dan *al-hadīs* saja; penerapannya kepada *ijmā'* dan *qiyās* pada umumnya ditolak.<sup>10)</sup> Menurut ketentuan umum, *nass* *al-Qur'an* atau *hadīs mutawātir* tidak dapat dihapus oleh *hadīs* yang lebih lemah, *ijmā'* ataupun *qiyās*, karena dalil-dalil tersebut tidak sebanding dengan *nass*.

<sup>7)</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 87.

<sup>8)</sup> M. Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* (Ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II: 583.

<sup>9)</sup> Ibn Hazm, *al-Iḥkām fī Usūl al-Аḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IV: 67.

<sup>10)</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Pelanduk Publication's, 1989), hlm. 190.

Inilah yang menjadi argumen pokok jumhur ulama untuk mendukung ketentuan umum bahwa tidak ada penghapusan *nass* setelah wafatnya nabi Muhammad, karena *al-Qur'an* dan *al-hadīs* tidak lagi diturunkan setelah beliau wafat. Oleh karena itu tidak terdapat dalil yang lebih lemah dari pada *al-Qur'an* dan *al-hadīs* yang dapat menghapus *nass* yang terdapat dalam kedua sumber hukum ini, maka *naskh* berakhir bersamaan dengan wafatnya Nabi. *Ijmā'*, *Qiyās* dan *ijtihād* yang lemah dibandingkan dengan *nass* tidak dapat menghapuskan ketentuan wahyu.<sup>11)</sup>

Pada dasarnya Ibn Hazm menetapkan adanya *naskh* dalam *al-Qur'an* dan *al-hadīs* sebagaimana yang telah ditetapkan jumhur ulama, di antaranya Imam Syāfi'i.<sup>12)</sup> Perbedaannya adalah Ibn Hazm menetapkan bahwa *al-Qur'an* boleh di-*naskh*-kan oleh *hadīs* dan begitu juga sebaliknya, baik *hadīs* itu *mutawātir* ataupun *āḥād*.<sup>13)</sup> Adapun *ijmā'* yang datang belakangan tidak mempunyai otoritas dalam me-*naskh* *al-Qur'an* ataupun *al-hadīs* terkecuali kalau *ijmā'* tersebut dinukilkan dari Nabi, yaitu *ijmā'* *sahābah* yang menerima *syarā'* dari Nabi sendiri.<sup>14)</sup>

Bertolak dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menguak kembali akar pemikiran Ibn Hazm tentang *naskh* yang tampak berbeda dengan pendapat jumhur ulama dengan menelusuri argumentasi apakah yang digunakannya untuk menetapkan batasan-batasan penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar'iyyah* itu.

<sup>11)</sup> Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, hlm. 228.

<sup>12)</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok*, hlm. 337.

<sup>13)</sup> Ibn Hazm, *al-Ihkām*, IV: 517.

<sup>14)</sup> *Ibid.*, I : 72.

Sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah*, dikaji pula tentang bagaimanakah kedudukan *naskh* sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam perspektif Ibn Hazm dan sebagai hasil buah pemikiran yang memiliki metodologi tersendiri, maka dikaji pula konstruksi metodologi *naskh* Ibn Hazm.

### **B. Pokok Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah yang diuraikan di atas bisa dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Argumentasi apakah yang digunakan Ibn Hazm untuk menetapkan batasan-batasan penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar'iyyah* ?.
2. Bagaimanakah kedudukan *naskh* sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam perspektif Ibn Hazm ?.
3. Bagaimanakah konstruksi metodologi *naskh* Ibn Hazm sebagai bagian dari hasil ijtihadnya ?.

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan argumentasi yang digunakan Ibn Hazm untuk menetapkan batasan-batasan penerapan *naskh* terhadap *al-adillah asy-syar'iyyah*. Sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah*, akan dikaji pula tentang bagaimanakah kedudukan *naskh* sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* dalam perspektif Ibn Hazm, berikut konstruksi metodologi *naskh* Ibn Hazm secara umum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya pemikiran hukum Ibn Hazm tentang *naskh* dan ijihadnya secara umum yang merupakan imam kedua *Mazhab Zāhirī*.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar *naskh* ternyata banyak dilakukan oleh ulama usul dalam kitab *Uṣūl Fiqh* mereka, karena pembahasan ini termasuk dalam wilayah kajian *Uṣūl Fiqh*. Namun pembahasan *naskh* di dalam kitab-kitab tersebut lebih cenderung pada pembahasan *naskh* secara umum, tanpa memfokuskan pada salah satu pemikiran ulama Islam terkemuka.

Sepanjang pengetahuan penulis, kajian-kajian yang dilakukan terhadap pemikiran *naskh* Ibn Hazm masih boleh dibilang langka. Beberapa ulama yang sempat membahas secara sekilas tentang *naskh* Ibn Hazm dalam kitab-kitab karangan mereka adalah antara lain; Hasbi ash-Shiddieqi dalam kitabnya, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mažhab* berusaha menguraikan secara singkat pemikiran *naskh* Ibn Hazm. Menurutnya, Ibn Hazm menetapkan adanya *naskh* dalam *al-Qur'ān* dan *al-hadīs*. Bahkan ia menetapkan bahwa *al-Qur'ān* boleh di-*naskh* dengan *al-hadīs* yang juga berlaku sebaliknya, baik *hadīs* itu *mutawātir* maupun *āhād*. Di samping itu, *ijmā` sahābah* dapat me-*naskh* *nass* *al-Qur'ān* maupun *hadīs*.<sup>15)</sup> Namun dalam pembahasannya ini ia tidak mengemukakan secara jelas

---

<sup>15)</sup> Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok*, hlm. 337-338.

argumentasi Ibn Hazm dalam hal penerapan konsep *naskh*-nya tersebut terhadap *al-adillah asy-syari`yyah*.

Pendapat yang senada dengan pernyataan di atas juga dilontarkan oleh Amir Syarifuddin dalam kitabnya, *Uṣūl Fiqh*<sup>16)</sup> yang mencoba menyamakan pandangan *naskh* Ibn Hazm tersebut dengan pandangan mazhab *Zāhiri*. Karena bukan merupakan kajian khusus tentang *naskh* Ibn Hazm, maka argumentasi yang dipakai Ibn Hazm dalam menerapkan *naskh* terhadap *al-adillah asy-syari`yyah* tidak dipaparkan secara jelas dalam kitabnya itu. Apalagi ia tidak mengaitkannya pada masalah metode penyelesaian *ta`ārud al-adillah*.

Kajian biografis yang cukup representatif dalam mengkaji sejarah kehidupan Ibn Hazm dilakukan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang bertitel *Ibn Hazm: Hayātuhu wa Arāhu wa Fiqhuh* yang memuat latar belakang kehidupan, pemikiran dan karakteristik pemikiran Ibn Hazm. Kitab “*I'lām al-Fiqahā' wa al-Muhaddisīn: Ibn Hazm al-Zāhiri*<sup>17)</sup> merupakan kajian biografis lainnya terhadap tokoh Ibn Hazm yang memaparkan pemikiran dan kehidupannya secara global. Walaupun dalam kedua kitab ini ada disinggung masalah *naskh*, namun pembahasannya masih bersifat global.

Beberapa sarjana yang telah mengkaji pemikiran Ibn Hazm secara umum adalah Oman Fathurohman dalam tesisnya “*al-Qiyās dalam Pemikiran Hukum*

---

<sup>16)</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*. hlm. 238-245.

<sup>17)</sup> Faruq al-Mu'ti, *I'lām al-Fiqahā' wa al-Muhaddisīn: Ibn Hazm az-Zāhiri*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).

*Ibn Hazm*,<sup>18)</sup> mencoba membahas tentang *qiyās* dan argumentasi penolakannya terhadap *qiyās*. Penulis tersebut juga mengkaji secara komprehensif sisi pemikiran Ibn Hazm tentang *ad-dalīl* dalam *Uṣūl Fiqh* Ibn Hazm. *Ad-Dalīl* merupakan ijtihad khas yang dikembangkan oleh Ibn Hazm tanpa melibatkan rasio karena digali langsung dari *nass* dan *ijmā`*. Sebelumnya juga telah muncul satu kajian yang dilakukan oleh Ahmad Qarib dengan titel *Metode Ijtihad Ibn Hazm az-Zāhirī Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*.<sup>19)</sup>

M. 'Abīd al-Jābirī dalam suatu artikel yang diterjemahkan dan dibukukan oleh Ahmad Baso dengan titel *Post Tradisionalisme Islam*<sup>20)</sup> juga membahas tentang pemikiran Ibn Hazm yang mempunyai karakteristik kritis rasionalis melalui proyek konstruksi *bayānī* atas dasar fondasi *burhānī* dalam epistemologi pemikiran Islam. Kajian-kajian tersebut di atas menjadi data tambahan bagi peneliti dalam mengkaji pemikiran *naskh* Ibn Hazm, khususnya pada dataran konstruksi metodologinya.

Oleh karena sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya-karya yang secara intens membahas konsep *naskh* Ibn Hazm dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan dalam pokok masalah, maka penelitian ini cukup signifikan untuk dilakukan.

<sup>18)</sup> Oman fathurohman SW., *al-Qiyās dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*, "tesis tidak diterbitkan", (Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997). Juga Dimuat dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*, No.7, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

<sup>19)</sup> Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad Ibn Hazm az-Zāhirī dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, "disertasi tidak diterbitkan", (Jakarta: Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997).

<sup>20)</sup> M. Abīd al-Jābirī, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LKIS, 2000).

## F. Kerangka Teoretik

Teori *naskh* sebagai pembatalan terhadap hukum-hukum terdahulu dengan ketentuan hukum yang datang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara Umum terdapat dua kubu dalam perdebatan tentang eksistensi *naskh* dalam hukum Islam. Kubu Pertama dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani (256 H.-322 H.), yang berpendapat bahwa *naskh* tidak berlaku dalam syari'at Islam dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya *naskh* itu. Adanya *naskh* menunjukkan ketidak-abadian hukum Islam dan ketidak-tahuhan Allah terhadap kemaslahatan umat di suatu zaman.<sup>21)</sup> Jelaslah, hal tersebut mustahil adanya.

Sedangkan kubu kedua yang dipelopori oleh Jumhur Ulama, memperbolehkan adanya *naskh* dalam hukum Islam. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan kehendak-Nya tanpa harus melihat kepada sebab dan tujuan. Oleh sebab itu adalah wajar jika Allah SWT mengganti hukum yang telah ia tetapkan dengan hukum yang lain demi kemaslahatan manusia.<sup>22)</sup> Masing-masing pihak memperkuat argumentasinya dengan menggunakan dalil-dalil *syarā'*.

Meskipun eksistensi *naskh* disepakati oleh jumhur ulama, namun tidak ada suatu definisi yang ditetapkan secara baku dalam kubu ini. Para ulama *Mutaqaddimīn* (abad I H.-III H.), memperluas arti *naskh* sehingga mencakup: pertama, Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu dengan hukum yang

---

<sup>21)</sup> Nasrun Haroen, *Usūl Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) hlm. 185.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

ditetapkan kemudian. Kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus. Ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>23)</sup>

Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (*muta'akhkhirin*). Menurut mereka, *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan, mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan kemudian.<sup>24)</sup>

*Naskh* diterapkan hampir semata kepada *al-Qur'an* dan *al-hadīs* saja, penerapannya kepada *ijmā'* dan *qiyās* pada umumnya ditolak.<sup>25)</sup> Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dalam hal bolehnya me-*naskh* *al-Qur'an* dengan *al-Qur'an*, *hadīs mutawātir* dengan *hadīs mutawātir*, serta *hadīs āhād* dengan *hadīs āhād*. Perbedaan tersebut terdapat dalam hal berikut ini:

- a. Me-*naskh* *al-Qur'an* dengan *al-hadīs*. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat boleh me-*naskh* *al-Qur'an* dengan *hadīs mutawātir*, sedangkan Imam asy-Syāfi'i berpendapat tidak boleh.
- b. Me-*naskh* *hadīs mutawātir* atau *hadīs āhād* dengan *al-Qur'an*. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat boleh me-*naskh* *hadīs* dengan *al-Qur'an*.

<sup>23)</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1975), III: 108.

<sup>24)</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1992), hlm 143.

<sup>25)</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Principles*, hlm. 190.

Sedangkan menurut satu riwayat dari Imam asy-Syāfi`ī, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang tidak membolehkan.

- c. Me-naskh *al-Qur'ān* atau *hadīs mutawātir* dengan *hadīs āhād*. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa secara akal boleh me-naskh *al-Qur'ān* atau *hadīs mutawātir* dengan *hadīs āhād*. Namun sebagian ulama tidak membolehkannya.<sup>26)</sup>

Ibnu Hazm mempunyai pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Ia berpendapat bahawa *naskh* terjadi antara *al-Qur'ān* dengan *al-Qur'ān* dan juga terjadi antara *al-Qur'ān* dengan *al-hadīs* maupun antara *al-hadīs* dengan *al-Qur'ān*, baik *hadīs-hadīs* itu *mutawātir* maupun *āhād*. Ia menegaskan bahwa *hadīs mutawātir* maupun *āhād* merupakan wahyu yang bersumber dari Tuhan, sedangkan *al-Qur'ān* adalah wahyu, maka me-naskh-kan *al-Qur'ān* sebagai wahyu dengan *al-hadīs mutawātir* ataupun *āhād* yang *notebene* sebagai wahyu juga adalah boleh.<sup>27)</sup> Adapun *ijmā`* yang dinukilkan dari Nabi (*ijmā` sahābah*), juga mempunyai otoritas dalam me-naskh *al-Qur'ān* ataupun *al-hadīs*. Sedangkan *ijmā`* yang lainnya tidak bisa me-naskh *al-Qur'ān* dan *al-hadīs*, begitu juga dengan *qiyās*.<sup>28)</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampaklah corak pemikiran Ibnu Hazm yang cenderung literalisme. Hal ini sesuai dengan metode ijtihadnya yang dilandaskan kepada *al-Qur'ān*, *al-hadīs*, *ijmā` (sahābah)* dan *ad-dalīl*. Konstruksi

<sup>26)</sup> Muhammad Wafā, *Aḥkām an-Naskh fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah* (Kairo: Matba'ah al-Muhammadiyah, Kairo, 1984), hlm. 101-116.

<sup>27)</sup> Ibnu Hazm, *al-Iḥkām*, IV : 518.

<sup>28)</sup> *Ibid.*, IV : 530-531.

pemikiran Ibn Hazm ini tidak lepas dari pergumulan epistemologis yang terjadi dalam peradaban Islam pada masa kehidupannya. M. Abīd al-Jābirī menyebutkan, bahwa sebagai produk kebudayaan Arab Islam, nalar Arab terdiri dari tiga sistem pengetahuan atau episteme yaitu episteme bahasa yang berasal dari kebudayaan Arab asli (*bayānī*), episteme gnosis yang berasal dari tradisi Persia dan Hermetik (*'irfānī*) dan episteme rasionalis (*burhānī*) yang berasal dari Yunani.<sup>29)</sup> Teori ini digunakan peniliti dalam mengungkapkan konstruksi metodologi *ijtihād* Ibn Hazm tentang penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar'iyyah*.

Dalam literatur-literatur *Uṣūl Fiqh*, kata *ijtihād* dalam pengertiannya sebagai metode penggalian hukum dari sumbernya seringkali diidentikkan dengan kata *istinbāt*. Akar kata *istinbāt* adalah *nabīt*<sup>30)</sup> yang berarti menggali air dari sumbernya. *Istinbāt* adalah proses penggalian hukum dari *nass-nass* yang masih samar sehingga sampai pada kesimpulan hukum yang mendekati dengan yang dikehendaki oleh *nass*. *Nass* yang samar adalah *nass-nass* yang dari segi eksistensinya (*as-ṣubūt*) masih mengandung perdebatan, maupun penunjukannya (*al-dalālah*) tidak tegas. Karena itu *ijtihad* tidak dibenarkan terhadap *nass-nass* yang *qatī as-ṣubūt* dan *qatī ad-dalālah*.<sup>31)</sup>

Kata sumber hukum di sini hanya berlaku pada *al-Qur'ān* dan *hadīs* karena dari keduanyalah digali norma-norma hukum, sedangkan *ijmā'*, *qiyās*,

<sup>29)</sup> M. Abīd al-Jābirī, *al-Turās wa al-Hadāsah* (Beirut: Markaz as-saqafi al-'Arabi, 1991), hlm.142.

<sup>30)</sup> Muhammad 'Imārah, *Ma'ālim al-Manhaj al-Islāmi* (Kairo: Dār asy-Syūq, 1991), hlm. 99-100.

<sup>31)</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 82.

*istihsān*, *sadd aż-żarī'ah*, *istishāb*, dan *maslahah mursalah*, tidak termasuk dalam kategori sumber hukum. Namun dalam literatur klasik, semua term tersebut disebut dengan kata *dalīl* atau *al-adillah asy-syar'iyyah*.<sup>32)</sup> Agar lebih sistematis, istilah ini dipakai dalam penelitian ini.

Kajian tentang *naskh* selalu dikaitkan dengan hukum pertentangan antara dalil-dalil *syarā'* dan dalam terminologi ulama *Uṣūli*, pertentangan ini dikenal sebagai *ta'āruḍ al-adillah*.<sup>33)</sup> *Ulamā'* *Hanafiyah* dan *Hanābilah* mengemukakan beberapa metode untuk menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara dalil-dalil tersebut, yaitu dengan jalan *an-naskh*, *at-tarjīh*, *al-jam'u wa at-taufiq* dan *tasāqut ad-dalīlain*.<sup>34)</sup>

Pertama, *an-naskh* berarti membatalkan hukum yang ada berdasarkan adanya dalil yang datang kemudian mengandung ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum pertama. Apabila dalam pelacakan, satu dalil muncul lebih dulu dari dalil lainnya, maka yang diambil dalil yang datang kemudian. Kedua, *at-tarjīh* berarti menguatkan salah satu di antara dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Cara ini ditempuh setelah cara pertama tidak dapat dilakukan, seperti masa turun kedua dalil tidak bisa diketahui. Ketiga, *al-Jam'u wa at-taufiq* mengandung arti

<sup>32)</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>33)</sup> Asy-Syaukani memberikan definisi *ta'āruḍ al-adillah* sebagai suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Lihat asy-Syaukani, *Irṣyād al-Fuhūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaq min 'Ilmi al-Usūl* (Mesir: Mustofā al-Bābī al-Halabi, t.t.), hlm. 242. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pertentangan antara dua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis dan kekuatan logikanya. Karena tidak mungkin terjadi Allah dan rosul-Nya menurunkan aturan yang saling bertentangan, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, II:1174.

<sup>34)</sup> Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, hlm. 175.

mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara *at-tarjīh* pun tidak bisa diselesaikan, maka menurut ulama *Hanafiyah*, dalil-dalil itu dikumpulkan dan dikompromikan. Keempat, *tasāqut ad-dalilain* berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan.

Apabila ketiga cara di atas tidak bisa dilakukan, seorang mujtahid boleh menggugurkan kedua dalil tersebut, dalam arti ia merujuk dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil-dalil yang bertentangan. Misalnya, apabila ayat-ayat *al-Qur'ān* yang saling bertentangan tidak bisa di-*naskh*, di-*tarjīh* atau dikompromikan, maka mujtahid boleh mengambil dalil lain dari *al-hadīs*. Apabila dalil-dalil *al-hadīs* juga mengalami hal yang sama, maka ia boleh mengambil pendapat para sahabat. Menurut ulama *hanafiyah*, keempat metode ini harus ditempuh secara berurutan.

Sementara ulama *Mālikiyah*, *Syāfi'iyyah*, dan *Zāhiriyah*<sup>35)</sup> juga mengemukakan empat metode sebagai solusi kasus *ta'ārud al-adillah* ini, hanya saja berbeda dalam menempatkan rangking atau tingkatannya. Tahap pertama menurut mereka harus ditempuh dengan jalan *al-jam'u wa at-taufiq*. Jika tidak bisa dilanjutkan dengan jalan *at-tarjīh* dan apabila cara ini tidak bisa maka ditempuh cara ketiga yaitu dengan jalan me-*naskh*-kan salah satu dalil. Jika semua cara di atas tidak bisa juga, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah *tasāqut ad-dalilain*.

---

<sup>35)</sup> *Ibid.*, hlm. 178-180.

Istilah *an-naskh* memang lebih populer berada dalam lapangan studi ‘Ulūm al-Qur’ān/Tafsīr, namun karena *al-Qur’ān* sendiri merupakan sumber utama bagi para mujtahid dalam lapangan ijtihadnya, maka pembahasan tentang *an-naskh* juga merupakan bahasan *uṣūl fiqh*, walaupun dalam ruang lingkup bahasan yang berbeda. Melalui tulisan ini akan dibahas konsep *naskh* dalam konteks *naskh al-hukm asy-syar’ī* dan akan disertakan juga dalam konteks ‘Ulūm al-Qur’ān/Tafsīr sebagai pelengkap pembahasan, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi adalah *deskriptif analitik* dengan menguraikan secara teratur seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang dikaji,<sup>36)</sup> yaitu konsep *naskh* Ibn Hazm.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>36)</sup> Anton Bakker dan Achmad Cahris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.



### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), maka metode yang digunakan dalam pencarian data adalah didasarkan pada studi kepustakaan, yaitu dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Karya-karya yang termasuk sumber data kategori primer adalah kitab *al-Ihkām fī Usūl al-Āhkām*. Di samping *al-Ihkām*, karya Ibn Hazm yang lain adalah *an-Nubāz fī Usūl al-Fiqh az-Zāhirī* yang juga masuk kategori kitab *Usūl Fiqh*, dan *al-Muḥallā* yang berisikan pendapat-pendapat Ibn Hazm seputar persoalan-persoalan hukum yang mempresentasikan pendapat-pendapat yang dianut oleh *Mazhab az-Zāhirī*.

Sumber dan kategori sekunder meliputi meliputi beragam kitab *Usūl Fiqh* ataupun karya-karya kontemporer seputar *Usūl Fiqh* dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan konsep *naskh*.

### 4. Tehnik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data-data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data kemudian diformulasikan sesuai pokok permasalahan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaedah-kaedah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

## 5. Analisis Data

Sebagai cara menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode *analisis-filosofis*, adapun elemen-elemen yang dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah :

Pertama, *interpretasi*, yaitu penyelaman dan pelengkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.<sup>37)</sup>

Kedua, *holistika*, yaitu subjek yang menjadi objek kajian tidak hanya dilihat secara *atomistik* (terisolasi dari lingkungannya), tetapi ditinjau dalam interaksi dengan seluruh kenyataan baik dengan dirinya atau dirinya dalam hubungan dengan segalanya.<sup>38)</sup>

Ketiga, Kesinambungan historis, dalam hal ini, perkembangan pribadi harus dapat dipahami sebagai suatu kesinambungan, rangkaian kegiatan dan peristiwa kehidupan setiap orang merupakan mata rantai yang tidak putus.<sup>39)</sup>

Keempat, Komparasi, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi objek penelitian dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya yang mempunyai kualitas keilmuan yang sebanding dalam bidang keilmuan terkait.<sup>40)</sup>

---

<sup>37)</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>38)</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>39)</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48.

<sup>40)</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

## 6. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian yang bercorak *analisis-filosofis* terhadap pemikiran seorang tokoh dalam wacana *Uṣūl Fiqh*, maka studi ini menggunakan pendekatan *Uṣūl Fiqh* sebagai teori hukum Islam.<sup>41)</sup> Artinya, penelaahan terhadap hukum Islam dan metode dilakukan dalam kerangka teori-teori hukum, prinsip-prinsip penafsiran terhadap teks-teks hukum, metode-metode penalaran, serta deduksi terhadap aturan-aturan dan masalah lain yang senada.

Dalam pengertian pemeriksaan dalil *nass* dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan *naskh*, digunakan juga dalam mengkaji argumentasi Ibn Hazm dalam hal penerapan *naskh* terhadap *al-adillah asy-syar`iyyah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini digunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mengenal lebih jauh latar belakang kehidupan Ibn Hazm dan pemikiran usul fiqhnya, maka akan disajikan dalam bab II tentang Biografi Ibn Hazm yang meliputi sub-sub: Sejarah kehidupan Ibn Hazm yang terdiri dari

---

<sup>41)</sup> Muhammad Khalid Massod, *Islamic Legal Philosophy*, Cet. I (New Delhi: Islamic Internasional Publisher, 1989), hlm. 24.

periode sebelum kelahiran Ibn Hazm, periode sesudah kelahiran Ibn Hazm, dan aktivitas keilmuannya. Sub berikutnya tentang karya-karyanya.

Bab III mengetengahkan pembahasan tentang *naskh* dan kedudukannya sebagai metode penyelesaian *ta`ārud al-adillah* dalam hukum Islam dengan sub-sub: tinjauan umum konsep *ta`ārud al-adillah* yang terdiri dari definisi *ta`ārud*, sebab-sebab terjadinya *ta`ārud*, rukun-rukun dan syarat-syarat *ta`ārud*. Sub berikutnya tentang tinjauan umum konsep *naskh* yang terdiri dari definisi *naskh* dan ke-*hujjah*-annya, rukun-rukun dan syarat-syarat *naskh*, bentuk-bentuk dan pembagian *naskh*, dan hikmah *naskh*. Sub selanjutnya penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar`iyyah* dan kedudukan *naskh* dalam *ta`ārud al-adillah*

Bab IV mendeskripsikan tentang *naskh* dan *ta`ārud al-adillah* dalam perspektif Ibn Hazm dengan sub-sub: sekilas tentang *naskh* dan *ta`ārud*, argumentasi penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar`iyyah*, kedudukan *naskh* sebagai metode penyelesaian *ta`ārud al-adillah*, konstruksi metodologi *naskh* Ibn Hazm.

Selanjutnya bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *naskh* dalam *al-adillah asy-syar`iyyah* menurut Ibn Hazm terjadi dalam tiga macam *al-adillah asy-syar`iyyah*, yaitu *al-Qur'ān*, *as-sunnah* (*mutawātir* maupun *āhād*), dan *ijmā` (sahābah)*. Aplikasi *naskh* antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya bisa berbentuk *naskh al-Qur'ān* dengan *al-Qur'ān*, *naskh al-Qur'ān* dengan *khabār (sunnah)* *mutawātir* maupun *āhād*, *naskh khabār (sunnah)* *mutawātir* maupun *āhād* dengan *al-Qur'ān*, *naskh khabār (sunnah)* *mutawātir* maupun *āhād* dengan *as-sunnah* (*mutawātir* maupun *āhād*), *naskh khabār (sunnah)* *mutawātir* dengan *khabār (sunnah)* *āhād* maupun *khabār (sunnah)* *āhād* dengan *khabār (sunnah)* *mutawātir*, serta *naskh nass* (*al-Qur'ān* dan *as-sunnah*) dengan *ijmā` sahābah*. Sebagai tokoh ulama yang memiliki kecenderungan berfikir literalis, maka argumentasinya dalam masalah ini selalu disandarkan pada metode *istidlāl*-nya yakni menggunakan *al-Qur'ān*, *as-sunnah*, *ijmā` (sahābah)* dan *dalīl*. Pembatasannya pada tiga macam *al-adillah syar`iyyah* disebabkan karena ketiga hal tersebut didasarkan pada suatu hal yang dapat diyakini kebenarannya, sementara *al-adillah* yang lainnya bersifat *zannī* dan beramal dengan sesuatu yang *zannī* adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

2. Pada dasarnya Ibn Hazm menolak adanya *ta`arud al-adillah*, oleh karena itu ia tidak menjadikan metode *naskh* sebagai salah satu metode penyelesaian *ta`arud al-adillah* sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama, apalagi dengan prioritas tertentu. Baginya, penggunaan *naskh* tidaklah tak terbatas namun bersifat limitatif sesuai dengan ketentuan *nass* dan *ijmā`*.
3. Konstruksi Metodologi *Naskh* Ibn Hazm lebih bersifat ‘tekstualis’ dan ‘tegas’ yang memiliki landasan berfikir yang berbeda dengan jumhur ulama. Sebagai bagian dari produk pemikiran hukum, maka metodologi *naskh*-nya ini dilandasi oleh metode istimbat hukum Ibn Hazm. Artinya metodologi *naskh* Ibn Hazm adalah implikasi penggunaan *al-Qur'ān*, *as-sunnah*, *ijmā`* dan *dalīl* secara literalis dalam konstruksi pemikirannya. Adapun sebagai bagian dari produk sejarah, maka konstruksi metodologinya ini mempunyai korelasi dengan konteks sosio-historis tempat dan jaman di mana beliau hidup, khususnya dalam tataran konstruksi epistemologis hukum Islam pada saat itu.

## B. Saran-saran

1. Pengetahuan tentang *naskh* merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid dalam meinformulasikan pemikiran hukumnya. Realitas ini tidak terbantahkan dalam khazanah keilmuan Islam, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman tentang *naskh* merupakan salah satu sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Oleh karena itu, penggunaan *naskh* dalam

istimbat hukum harus dilakukan secara hati-hati, tidak semena-mena dan tetap mempertimbangkan batasan-batasan perubahan suatu hukum.

2. Penelitian ini hanya satu dari sekian kajian yang dilakukan terhadap konsep *naskh* tokoh-tokoh pemikir hukum Islam. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan kajian-kajian tentang konsep *naskh* dari tokoh-tokoh lainnya-- klasik maupun tradisional--untuk diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang konsep *naskh* tersebut dan untuk selanjutnya dapat disinergiskan dalam konsep yang lebih mapan.

## BIBLIOGRAFI

### **Kategori al-Qur'an dan Tafsir**

- Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, cetakan Saudi Arabia, 1992.
- Amal, Taufik Adnan dan Pangabean, Syamsul Rizal, *Tafsir Konstekstual al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1989.
- 'Arabi, Ibn, *Ahkām al-Qur'an*, t.t.p., 'Isa al-Bābi al-Halabi, 1967.
- as-Salih, Subhi, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Firdaus, t.t.
- Kasir, Ibn, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Beirut, Maktabah Nūr al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. II, Bandung, Mizan, 1992.

### **Kategori Kitab Hadis**

- Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abī Dawud*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- At-Turmuzi, *al-Jāmi' as-sahīh*, edisi Ibrahim Atwah Iwad, Beirut: Dar Ihya at-Tiras al-'Arabi, t. t.
- Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, Bandung, Syirkah al-Ma'ārif, t.t.

### **Kategori Fiqh dan Usul Fiqh**

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl*, Edisi Muhammad Mustafa Abu al-'Illa, Mesir, Maktabah, 1971.
- Al-Hafnawi, Muhammad, *at-Ta'arud wa at-Tarjīh*, Cet. II, Kairo, Dār al-Wafa, 1987.

- Al-Mu'ti, Faruq 'Abd., *I'lām al-Fuqahā' wa al- Muhaddisīn: Ibn Hazm al-Zāhirī*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hanafī, Ibn Hammamad-Din al-Iskandari, *at-Tahrīr fī Usūl al-Fiqh*, Mesir, al-Bābī al-Halabī, 1351 H.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syārī'ah*, Beirut, Dār al-Ma'ārif, 1975.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Usūl*, Mesir, Mustofā al-Bābī al-Halabi, tt.
- , *Nail al-Autār*, Mesir, Mustafā al-bābī al-Halabi, t.t.
- Asy-Syafi'i, *Ahkām al-Qur'ān*, edisi M. Zahid bin al-Hasan al-Kausari, Cet. I, Kairo, al-Mathba'ah as-Sa'adah al-Kubra, 1951.
- , *ar-Risālah*, edisi dan syarah Ahmad M. Syakir, ttp: dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, Damascus, Dār al-Fikr, 1986.
- Badran, Badran Abu Ainan, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, ttp., t.n.p., t.t.
- Beik, Muhammad Khudari, *Usūl al-Fiqh*, Ttp., Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1969.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fathurrahman SW., Oman, *al-Qiyās dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*, "tesis tidak diterbitkan", Yogyakarta, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Usūl Fiqh I*, Jakarta, Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung, Penerbit Pustaka, 1415-1994.

- Hasballah, Ali, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir, Dār al-Ma'ārif, 1959.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali, *Al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- , *al-Muhallā*, Beirut, al-Maktabah at-Tijāriyyah, t.t.
- , *an-Nāsikh Wā al-Mansukh fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, Beirut, Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- , *an-Nubāz fī Usūl Fiqh az-Zāhirī*, Beirut, Dār Ibn Hazm, 1993.
- 'Imārah, Muhammad, *Ma'ālim al-Manhaj al-Islāmī*, Kairo, Dār asy-Syūq, 1991.
- Jalal, al-Mahalli, *Syarh al-Mahallī 'Alā Matan Jam'u al-Jawāmi'*, ttp., Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arasbiyyah, t.t.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Pelanduk Publication's, 1989.
- Khallaf, Abd. Wahhab, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Ttp, Dār al-Qalam, t.t.
- Massod, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Cet. I, New Delhi, Islamic Internasional Publisher, 1989.0
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta, Titian Illahi Press, 1997.
- Mughniyyah, Muhammad Jawar, *'Ilm Usūl al-Fiqh*, Beirut, Dār al-'ilm li al-Malāyīn, 1975
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, Rosda, 2000
- Qarib, Ahmad, *Metode Ijtihad Ibn Hazm al-Zāhirī dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, "disertasi tidak diterbitkan", Jakarta, Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Usūl Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syararah, Abd. al-Latif, *Ibn Hazm Rāid al-Fikri al-'Ilmi*, Beirut, al-Maktab at-Tijār, t.t.

- Umar, Mun'in, dkk., *Ushul Fiqh II*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986.
- Wafa, Muhammad, *Ahkām an-Naskh fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah*, Kairo, Matba'ah al-Muhammadiyah, 1984.
- , *Metode Tarjīh Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syarā'*, a.b. Muslich, Cet. I, Bangil, Al-Izzah, 2000.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung, al-Ma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usūl al-Fiqh*, Ttp, Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1994.
- , *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Ttp, Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- , *Ibn Hazm, Hayātuhu, 'Asruhu, Arā'uhi, Fiqhuhu*, Mesir, Dār al-Fikr, 1954.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

### Kategori Kamus dan Ensiklopedi

- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munīr*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabi, t.t.
- al-Jabiri, M. 'Abid, *at-Turās wa al-Hadāsah*, Beirut, Markaz as-saqafi al-‘Arabi, 1991.
- Al-Munjīd fī al-Lughāh Wa al-A'lām*, Beirut, Dār al-Masyriq, 1992.
- Depag RI, *Ensiklopedia Islam*, Edisi Revisi I, Jakarta, Depag, 1993.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Penj. Ghufron A. Mas'adi, Ed. I, Cet. 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibn Manzuri, Syaikh Muhammad Mukarram Jamaluddin, *Lisān al-‘Arab*, Kairo, Dār al-Ma'ārif, tt.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

- Lewis, B., *Beberapa Tokoh Orientalis, The Encyclopedia of Islam*, Leiden, E.I. Brill, New Edition, 1967.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta, Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984.
- Schachth, J., (Ed.), *The Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1986.
- Yunus, Muhammad, *Kamus-Arab Indonesia*, cet. VIII, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990/1411.

#### **Kategori Buku-Buku Lain**

- Al-Jabiri, M. Abed, *Post Tradisionalisme Islam*, a.b. Ahmad Baso, Yogyakarta, Lkis, 2000.
- Bakker, Anton dan Achmad Cahris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- Djam'annuri, *Ibn Hazm (994-1064), Tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Studi Kitab al-Fasl al-Milāl wa al- Ahwā wā an-Nihāl)*, Ringkasan Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Jayyusi, Salma Khadra (Ed), *The Legacy of Muslim Spain*, Leiden, E.J. Brill, 1994.
- Rahim F., Ainur, *Jurnal Hukum*, Wasiat Wajibah No. 8, Vol. V., 1997.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. III, Jakarta, PT al-Husna Zikra, 1995.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, LSIK, 2000.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan BAB III
1.	36	43	Salah satu dari dua dalil menetapkan suatu hukum tertentu dalam sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh dalil yang lainnya dalam masalah tersebut
2.	48	67	Ayat mana saja yang Kami <i>naskh</i> -kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya.
3.	48	68	Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya.
4.	48	69	Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat <i>Ummul Kitāb</i> ( <i>Lauh Mahfuz</i> )
5.	49	70	Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.
6.	55	84	Wahai Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa
7.	55	85	Yang termasuk wahyu yang diturunkan adalah orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan jika berzina maka rajamlah mereka sebagai ketentuan dari Allah.
8.	56	86	Yang termasuk wahyu yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah ketentuan sepuluh susunan yang mengharamkan, kemudian <i>di-naskh</i> dengan ketentuan lima susunan. Maka tatkala rasulullah wafat tetaplah ketentuan tersebut (yang pertama) merupakan bagian dari al-Qur'an
9.	57	88	Dahulu aku melarang kamu sekalian menziarahi kubur, maka (sekarang) berziarahlah.....
10.	62	99	.....Tidak ada wasiat bagi ahli waris

			pertama) merupakan bagian dari al-Qur'an
11.	58	64	Dahulu aku melarang kamu sekalian menziarahi kubur, maka (sekarang) berziarahlah....
12.	63	75	.....Tidak ada wasiat bagi ahli waris
13.	63	78	Pezina laki-laki maupun perempuan, maka jilidlah keduanya seratus kali jilidan
14.	64	79	Peganglah ketentuan dariku , Allah telah membuat ketentuan bagi laki-laki dan perempuan yang berzina (sudah menikah maka <i>jild</i> -lah seratus kali, kemudian rajamlah. Dan laki-laki dan perempuan yang berzina (belum menikah), hendaklah di- <i>jild</i> seratus kali dan usirlah selama setahun.
<b>BAB IV</b>			
15.	71	2	penjelasan berakhinya waktu perintah yang pertama dalam hal yang tidak dilakukan secara berulang-ulang.
16.	75	9	Maka kurunglah mereka dalam rumah mereka
17.	76	10	Jika terdapat petentangan antara dua ayat atau dua hadis, ayat dengan hadis, yang didasarkan pada <i>zann</i> karena ketidak-tahuan, maka wajiblah bagi seorang muslim untuk mengamalkan keseluruhannya itu. Karena tidaklah mengamalkan sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain, dan tidaklah suatu hadis diwajibkan atas hadis yang lainnya, serta tidaklah mentaatinya sebagiannya lebih utama dibandingkan mentaati sebagainya yang lainnya, kesemuanya itu dari sisi Allah SWT, dan seluruhnya mempunyai kedudukan yang sama dalam hal ditaati atau diamalkannya tanpa ada perbedaan.
18.	76	12	Maka wajiblah di sini untuk mengecualikan kata yang mengandung banyak makna dengan kata yang mengandung sedikit makna
19.	80	21	...Jika Kamu sekalian berjumlah 20 orang yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 100 orang musuh.
20.	81	22	...Maka jika kamu sekalian berjumlah 100 orang, maka akan dapat mengalahkan 1000 orang musuh.

21.	81	23	Tidaklah aku mengikuti kecuali apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku
22.	82	25	Diharamkan bagimu bangkai dan darah dan daging babi....
23.	82	-	Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah : ikan dan belalang dan hati dan limpa
24.	84	29	Jikalau umat telah bersepakat atas kebolehan sesuatu atau keharamannya atau kewajibannya kemudian sebagian kelompok menganggapnya bahwa hukum tersebut telah berubah maka tidaklah boleh berpaling pada pernyataan itu kecuali didasarkan kepada <i>nass</i> dan jikalau tidak, maka pernyataan tersebut adalah batil karena tidak didukung oleh <i>ijma</i> atau <i>nass</i> baik dari kitab maupun sunnah
25.	88	33	Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabanya secara <i>ma'ruf</i> .
26.	88	34	Tiada suatu hak bagi seorang muslim yang mempunyai harta yang diwasiatkan, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya tertulis.
27.	89	40	Wahai orang-orang yang beriman jikalau kamu mengadakan perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
28.	89	41	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis...
29.	90	42	Tiga golongan orang yang tidak dikabulkan do'anya oleh Allah yaitu orang yang menikahi wanita yang buruk akhlaknya, tetapi ia tidak pula menceraikannya, orang yang memberikan hartanya kepada orang yang bodoh (boros) sedangkan Allah telah berfirman, janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang yang bodoh (boros), serta orang yang mengadakan hutang dan tidak mendatangkan saksi untuk menyaksikannya.
30.	91	44	Bahwasanya Nabi saw membeli seekor kuda dari seorang Arab, kemudian Nabi saw mengikutinya untuk membayar harga kudanya maka rasulullah saw cepat-cepat berjalan tetapi orang Arab itu melambat-lambatkannya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menghadap orang tersebut dan menawarkan

			kudanya, mereka tidak merasa bahwa Nabi telah membelinya, maka orang Arab tersebut memanggil rasulullah dan berkata : apabila engkau ingin membeli kuda ini maka belilah, apabila tidak saya akan menjualkannya. Maka berdirilah rasulullah ketika mendengar panggilan orang Arab tersebut seraya berkata : bukankah saya telah membelikannya darimu, orang itu menjawab : tidak, demi Allah aku tidak menjualnya kepadamu. Nabi saw berkata , betul aku telah membelikannya darimu, kemudian orang Arab itu bertanya, apakah ada saksinya ?, Khuzaimah bin Sabit berkata: saya bersaksi bahwa engkau telah menjualnya, kemudian Nabi menghadap Khuzaimah dan berkata : dengan apa engkau bersaksi ?, ia menjawab dengan pemberanamu ya rasulullah, maka kemudian Nabi saw menjadikan kesaksian Khuzaimah dengan kesaksian dua orang laki-laki.
31.	93	47	Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik dari pada menyingkirkan satu di antaranya.
32.	95	54	Dan kami turunkan kepada kamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah ditrunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan
33.	95	57	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan
34.	98	69	Setiap yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar adalah haram
35.	99	70	.....Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni meraka tentang dosa-dosa mereka....
36.	99	72	Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
37.	100	78	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Abu Ishaq asy-Syatibi

Nama lengkapnya Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi. Abu Ishaq adalah nama panggilannya. Lahir di kota Jativa Andalusia pada awal abad ke-8 Masehi. Ia tercatat sebagai *fuqaha* dengan ulasan-ulasannya yang memikat dan brilian. Telah lahir sejumlah karya dari tangannya, diantaranya *al-Muwafaqāt fī Usūl asy-Syari'ah*, dan *al-I'tisām*.

### 2. Hasbi Ash-Shiddieqie

Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M/1321 H. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan terpelajar. Pengalamannya mengasuh beberapa sekolah dan madrasah merupakan bekal yang berharga baginya untuk mengembangkan karirnya ke Perguruan Tinggi. Tahun 1951, beliau menjadi Staf pengajar di IAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1972 mejabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di Institut yang sama. Pada Tahun 1975, IAIN SUKA menganugerahkan gelar Honoris Causa. Hasbi adalah representasi tokoh *fuqaha* yang mengagaskan fiqh Indonesia.

### 3. Imām Syafī'i

Beliau dilahirkan di Guzza pada tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imām Abū Hanīfah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idrīs asy-Syafī'i. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khālid az-Zānī, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Di samping itu beliau juga belajar kepada Imām Ma'līk, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibn Ḥasan, di sinilah lahirnya *qaul qadīm*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama-ulama yang ada di sana, sehingga lahirnya *qaul jadīd* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun sebuah kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitāb ar-Risālah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu uṣūl fiqh, juga "Kitāb al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazāb Syafī'iyyah. Beliau juga menyusun kitab-kitab dalam bidang hadis' yaitu "Mukhtalif al-Hadīs wa Musnād". Dalam mengembangkan ajarannya, beliau juga mempunyai banyak murid di antaranya adalah imam Ahmad Bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairuzzabādī, Abu Hamīd al-Gazālī dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang terutama di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, akistan, India, Indonesia dan Indo Cina.

#### 4. Imām Abū Dawūd

Nama lengkapnya adalah Sulaimān Bin Asy'as' Bin Ishāq Bin Basyīr Bin 'Imrān as-Sijistānī. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Baṣrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis' dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imām Ahmad Bin Hanbal, 'Uṣmān Bin Syaibah, Abdullāh Bin Musallam, Mūsa Bin Ismā'īl dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imām at-Tirmīzī, Imām Nasā'ī, Abū Bakar Dawūd dan lain-lain. Adapaun karya-karya yang dihasilkannya antara lain Sunan Abī Dawūd, Kitāb Masa'il, Kitāb Marāsil, Kitāb Faḍa'il al-A'māl, Kitāb Zuhd, Kitāb ad-Dū'a, Kitāb Ibtidā' al-Wahy, Kitāb al-Qadār dan Kitāb Dala'il an-Nubuwwah.

#### 5. Imām Tirmīzī

Beliau adalah al-Hafiz Abū Isa Muhammād Bin Isa Bin Sawrah at-Tirmīzī. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tanggal 13 Rajab 279 H. Beliau adalah seorang hafiz' dan ahli hadis' yang terkenal dengan kedabitannya, taqwa, zuhud dan wara'. Para guru-gurunya antara lain Qutaibah Bin Sa'īd, Ishāq Bin Mūsa, Bukhārī dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Muhammād Bin Ahmad dan Maḥbūb. Sedangkan karya-karyanya adalah Kitāb al-Jāmī' as-Ṣaḥīḥ dan 'Ilāl al-Hadīs'.

#### 6. Imām Ibnu Mājah

Ibnu Majah mempunyai nama yang lengkap yaitu Abū Abdullāh Muhammād Yazīd Bin Rabi'i al-Qazwīnī. Beliau dilahirkan di Qazwin, Iraq pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Ibnu Mājah mulai belajar hadis' pada saat beliau berusia 15 tahun kepada gurunya yang bernama 'Alī Bin Muhammād. Sedangkan para periyat hadis' yang menmgambil hadis' darinya adalah 'Alī Ibn Sa'īd Bin Abdillāh al-Gadānī, Sulaimān Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Ja'far Ibn Idrīs dan lain-lain. Dalam Kitāb Da'iifu Sunan Ibnu Mājah disebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli hadis' yang hebat, sīqah, ahli tafsīr dan juga ahli sejarah.

#### 7. Muhammād Abu Zahrah.

Nama lengkapnya Ibn Ahmad Ibn Mustafa Ibn Ahmad Ibn 'Abdillah. Lahir pada 1889 H/1316 M. Beliau adalah Profesor dan Dosen tetap serta Ketua Jurusan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Karyakarya ilmiahnya antara lain *Usūl al-Fiqh*, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, *Muhādarat fī al-Waqf*, dan masih banyak lagi.

#### 8. Wahbah Az-Zuhailī

Beliau adalah Guru Besar di bidang Fiqh Universitas Damaskus. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Telah lahir buah karyanya lebih dari 40 judul buku. Beberapa karyanya yang terkenal adalah: *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (8 Jilid), merupakan kajian komprehensif di bidang Fiqh Muqarran dalam dekade terakhir ini. Di bidang Usul Fiqh ia menulis *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (2 jilid), Sementara buah karyanya di bidang tafsīr adalah *at-Tafsīr al-*

*Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syari‘ah wa al-Manhaj.* Pada 7 Juni 2001, beliau memenuhi undangan menjadi pembicara dalam Studium General yang diadakan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 3

**CURICULUM VITAE**

Nama : Dodi Haryono  
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pakning/24-01-1979  
Alamat : Jl. Bambu Kuning RT 1 RW II Sungai Pakning  
Bengkalis Riau. Phone : (0766) 91192

Nama Ayah : H. Abu Bakar  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Nama Ibu : Hj. Rohimah  
Alamat : Jl. Bambu Kuning RT I RW II Sungai Pakning  
Bengkalis Riau. Phone : (0766) 91192

**Riwayat Pendidikan**

SDN 002 Sei. Pakning : 1985-1991  
Mts. Wali Songo-Ngabar : 1991-1994  
MA. Wali Songo-Ngabar : 1994-1997  
IAIN Sunan Kalijaga : 1997-2002